



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2050 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH PEJATEN BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN  
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK  
MALINJO TERLETAK DI JALAN MELINJO, KELURAHAN PEJATEN BARAT,  
KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 1536/-076.931 hal Permohonan Usulan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Malinjo terletak di Jalan Melinjo, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Malinjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pejaten Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Malinjo Terletak di Jalan Melinjo, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEJATEN BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MALINJO TERLETAK DI JALAN MELINJO, KELURAHAN PEJATEN BARAT, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Malinjo terletak di Jalan Melinjo, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pencatatan/penatausahaan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 2050 TAHUN 2017  
Tanggal : 6 November 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA  
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MALINJO PADA KELURAHAN PEJATEN BARAT, KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. 1 Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.20.60.00	101110409	0006	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	APBD	2016	935,69	Eks. Gedung SDN 04 Jl. Melinjo Pejaten Barat	1.123.195.874,70	Usul Pengguna Lurah Pejaten Barat

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan.	Keterangan		
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC	11.09.40.20.00.05.20.60.00	02060204004	0000016	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Eks. Gedung SDN 04 Jl. Melinjo Pejaten Barat	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Pejaten Barat
2	AC	11.09.40.20.00.05.20.60.00	02060204004	0000017	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Eks. Gedung SDN 04 Jl. Melinjo Pejaten Barat	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Pejaten Barat
3	Pompa Air	11.09.40.20.00.05.20.60.00	02020305002	0000018	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Eks. Gedung SDN 04 Jl. Melinjo Pejaten Barat	4.345.000,00	Usul Pengguna Lurah Pejaten Barat

ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Asal-usul	Keterangan		
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor				
1	Ayunan dan Prosotan Kayu	11.09.40.20.00.05.20.60.00	-	0000001	B	-	-	-	-	-	APBD	Eks. Gedung SDN 04 Jl. Melinjo Pejaten Barat	22.837.691,25	Usul Pengguna Lurah Pejaten Barat
2	Jungkat Jungkit Kayu	11.09.40.20.00.05.20.60.00	-	0000014	B	-	-	-	-	-	APBD	Eks. Gedung SDN 04 Jl. Melinjo Pejaten Barat	7.612.563,75	Usul Pengguna Lurah Pejaten Barat

Gubenur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
Saefulah